



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/144/2018  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA KESEHATAN LANJUT USIA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan program kesehatan lanjut usia untuk menjaga lanjut usia tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan koordinasi antar unit teknis di lintas program Kementerian Kesehatan dan para pakar melalui pembentukan kelompok kerja;
- b. bahwa dengan adanya penambahan anggota untuk meningkatkan kinerja kelompok kerja kesehatan lanjut usia, perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/496/2016 tentang Kelompok Kerja Kesehatan Lanjut Usia di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Kesehatan Lanjut Usia di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1091);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA KESEHATAN LANJUT USIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Kesehatan Lanjut Usia di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Lansia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan dan advokasi kebijakan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang kesehatan lanjut usia yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan serta situasi di masa depan yang akan dihadapi;
  - b. memfasilitasi terlaksananya pelayanan kesehatan lanjut usia yang komprehensif, berkesinambungan, dan terintegrasi;
  - c. meningkatkan kerja sama lintas sektor, kemitraan, dan peran serta swasta dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan lanjut usia;
  - d. memfasilitasi penyediaan data dan informasi tentang program, kegiatan, dan kondisi kesehatan lanjut usia; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesehatan lanjut usia, termasuk Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia.
- KETIGA : Dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dibentuk Sub Kelompok Kerja yang didampingi oleh Tim Ahli di bidang kesehatan lanjut usia dan dibantu oleh Sekretariat.
- KEEMPAT : Sub Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga terdiri atas:
- a. Sub Kelompok Kerja Kebijakan dan Advokasi;
  - b. Sub Kelompok Kerja Layanan Integratif, Komprehensif, dan Berkesinambungan;
  - c. Sub Kelompok Kerja Sama Lintas Sektor, Kemitraan, dan Pemberdayaan; dan

- d. Sub Kelompok Kerja Surveilans dan Data.
- KELIMA : Sub Kelompok Kerja Kebijakan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi kebijakan yang terkait dengan kesehatan lanjut usia;
  - b. melakukan kajian hukum terhadap semua kebijakan yang terkait dengan kesehatan lanjut usia;
  - c. memberikan masukan dan menyusun kebijakan dan NSPK yang terkait dengan kesehatan lanjut usia; dan
  - d. melakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan yang terkait kesehatan lanjut usia.
- KEENAM : Sub Kelompok Kerja Layanan Integratif, Komprehensif, dan Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyiapan sarana dan prasana pelayanan yang santun lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
  - b. memfasilitasi penyiapan tenaga yang kompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjut usia yang berkualitas;
  - c. memfasilitasi integrasi berbagai kegiatan dan program yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kaitan dengan kesehatan lanjut usia; dan
  - d. melakukan pembinaan teknis dan manajerial dalam pelayanan kesehatan lanjut usia.
- KETUJUH : Sub Kelompok Kerja Sama Lintas Sektor, Kemitraan, dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi kerja sama dengan lintas sektor, mitra kerja baik pemerintahan maupun non pemerintahan dari dalam dan luar negeri;
  - b. menyusun media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pelayanan kesehatan lanjut usia; dan
  - c. melakukan sosialisasi untuk pemberdayaan masyarakat, keluarga, dan lanjut usia.
- KEDELAPAN : Sub Kelompok Kerja Surveilans dan Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat bertugas memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan kesehatan lanjut usia; dan
  - b. melakukan kajian dan analisis terhadap data-data yang ada yang terkait dengan kesehatan lanjut usia.
- KESEMBILAN : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberi masukan terhadap Sub Kelompok Kerja;
  - b. membahas dan memberi masukan terhadap isu penting yang terkait kesehatan lanjut usia; dan
  - c. membantu masing-masing Sub Kelompok Kerja dalam pengembangan bidang tugasnya.
- KESEPULUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penggalangan sumber dana;
  - b. melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum; dan
  - c. mengkompilasi rencana kerja dan hasil kegiatan masing-masing Sub Kelompok Kerja.
- KESEBELAS : Sub Kelompok Kerja bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Kesehatan.

- KEDUABELAS : Seluruh pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan pada masing-masing unit kerja.
- KETIGABELAS : Masa tugas Kelompok Kerja Lansia berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEEMPATBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/496/2016 tentang Kelompok Kerja Kesehatan Lanjut Usia di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/144/2018  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA KESEHATAN LANJUT USIA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
KESEHATAN LANJUT USIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Pelindung : Menteri Kesehatan  
Ketua : Sekretaris Jenderal  
Wakil Ketua : Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan  
Koordinator Teknis : 1. Direktur Jenderal Kesehatan masyarakat  
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Sekretaris : Direktur Kesehatan Keluarga
- Kelompok Kerja :
- I. Sub Kelompok Kerja Kebijakan dan Advokasi
- Ketua : Direktur Kesehatan Keluarga  
Anggota : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
2. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan  
3. Kepala Subdirektorat Kesehatan Lanjut Usia, Direktorat Kesehatan Keluarga  
4. Kepala Bidang Analisis Perilaku dan Kesehatan Intelektual, Pusat Analisis Determinan Kesehatan  
5. Kepala Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Tim Ahli : 1. Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan  
Pembiayaan Kesehatan  
2. Prof. Dr. dr. Siti Setiati, Sp.PD-K.Ger, M.Epid  
3. Dr. RM. Nugroho Abiskusno, MSc  
(Nutr), Dr.PH (In Res Age Universitas Trisakti)  
4. Tini Setiawan (WHO Indonesia)

II. Sub Kelompok Kerja Layanan Integratif, Komprehensif, dan Berkesinambungan

Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer  
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan  
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA  
4. Kepala Pusat Kesehatan Haji  
5. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
6. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
7. Kepala Subdirektorat Gangguan Indera dan Fungsional, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Tim Ahli : 1. Dr. dr. Martina Wiwie S.Nasrun, Sp.KJ (K)  
2. dr. Wanarani Alwin, Sp.KFR  
3. dr. Edi Rizal Wahyudi, Sp.PD-K.Ger  
4. dr. Yuda Turana, Sp.S

III. Sub Kelompok Kerja Sama Lintas Sektor, Kemitraan, dan Pemberdayaan

Ketua : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional

2. Direktur Gizi Masyarakat
3. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
4. Kepala Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tim Ahli : 1. dr. Ernanti Wahyurini  
2. dr. Ieke Irdjati Syahbuddin Adjidarmo, MPH

#### IV. Sub Kelompok Kerja Surveilans dan Data

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi

Anggota : 1. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan  
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat  
3. Kepala Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji  
4. Kepala Bidang Analisis Perilaku dan Kesehatan Intelegensia, Pusat Analisis Determinan Kesehatan

Tim Ahli : 1. Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo (CAS UI)  
2. dr. Asviretty N.Y. Asir, MPH

V. Sekretariat : Sub Direktorat Kesehatan Lanjut Usia

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK